



P U T U S A N
Nomor 123/Pdt.G/2017/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Syarifah Salmah binti Said Idrus umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dr. Muwardi III Nomor 43, RT 002, RW 003, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yoram Tnunay, SH.** Advokat pada kantor Lembaga Pengacara dan Konsultasi Hukum Reformasi (LPKHR) beralamat di Jalan Ende Nomor 7, Rt. 08 Rw. 016, Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 222/SK/2017/PA.JB, tanggal 15 Agustus 2017 semula disebut sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Susalit Alius bin Alius Moran, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negri Sipil, tempat kediaman di Jalan Dr. Muwardi III Nomor 43, RT 002, RW 003, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mustika Indah J Sinaga, SH, MMSI, Shinta Marghiyana, S.H., M.H, Syaiful Bahari, S.H., M.H, John D Sihombing, S.H., M.H, Aji Sutanto, S.H., M.H,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum

Hlm. 1 dari ... Hlm. Put. Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA JK



Map Law beralamat di APL Tower Central Park, Lantai 19 Unit T-7, Jalan Jendral S. Parman Kavling 28 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 September 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 245/SK/2017/PA.JB, tanggal 6 September 2017 semula disebut sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1559/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 10 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Susalit Alius bin Alius Moran**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Syarifah Salman binti Said Idrus**) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat perceraian berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang untuk dicatatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 2 dari ... Hlm. Put. Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.116.000,00 (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut, kuasa hukum Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa kuasa hukum Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana Surat Tanda Terima memori banding Nomor: 1559/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang bahwa isi memori Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru, harus ditolak karena gugatan cerai Terbanding diajukan mendahului surat izin cerai dari pejabat, padahal sebelum mengajukan gugatan PNS harus terlebih dahulu mendapat surat izin tersebut;
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama keliru dan harus ditolak dimana keterangan saksi-saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan alat bukti saksi;
3. Bahwa pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama Pembanding tidak sependapat yang menyatakan bahwa permasalahan Pembanding dan Terbanding semangkin meruncing karena suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dapat dimusyawarahkan dengan baik tanpa harus diputus dengan perceraian;

Hlm. 3 dari ... Hlm. Put. Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA JK



4. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah salah dan keliru tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat;

Bahwa kuasa hukum Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam suratnya tanpa tanggal, sebagaimana Surat Tanda Terima memori banding Nomor 1559/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 6 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang bahwa isi Kontra Memori Pembanding pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat karena menurut Terbanding *Judex facti* tidak keliru/ tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 18 September 2017 dan kepada Kuasa Terbanding tanggal 14 September 2017;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/2937/Hk.05/X/2017, tanggal 5 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage*;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1703/HK.05/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 123/Pdt.G/2017/PTA JK. tanggal 17 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm. 4 dari ... Hlm. Put. Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA JK



Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1559/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 10 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 Hijriyah, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti dan Pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis hakim tingkat pertama, memori banding dari Pembanding dan Kontra memori banding dari Terbanding. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan saksama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, demikian pula Majelis hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang masih perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru, harus ditolak karena gugatan cerai Terbanding diajukan mendahului surat izin cerai dari Pejabat, padahal sebelum mengajukan gugatan PNS harus terlebih dahulu mendapat Surat Izin tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan saksama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar;

Hlm. 5 dari ... Hlm. Put. Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA JK



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti, Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu, rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah karena Termohon terlalu dominan dalam rumah tangga dan terlalu mengatur Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar dengan mengatakan Pemohon jahanam laknat, Termohon cemburuan, Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon dan Pemohon pernah menikah lagi tanpa izin Termohon;
- Bahwa puncak perselisihannya tersebut terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah antara keduanya tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang dan di persidangan Pemohon menyatakan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan kemudian para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"

Hlm. 6 dari ... Hlm. Put. Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA JK



Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang bersikukuh untuk menceraikan Termohon, hal tersebut membuktikan telah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon, sehingga hal itu sulit untuk diharapkan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dalam pertimbangan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah Matri monial guilt akan tetapi broken marriage, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan/atau pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan yang sesungguhnya dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan norma hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28/PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan serta merukunkan Pemohon dan Termohon, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR J. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi maupun keluarga, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikehendaki dalam firman Allah SWT dalam Surat Ar-rum ayat 21, dan Pasal 1

Hlm. 7 dari ... Hlm. Put. Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA JK



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal itu lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding perkara ini dan termasuk telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1559/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 10 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 Hijriyah, patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1559/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 10 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 8 dari ... Hlm. Put. Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA JK



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam musyawarah Majelis, pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Syafar 1439 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Faisol, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 9 dari ... Hlm. Put. Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA JK



Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Romlah Humaidy, M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari ... Hlm. Put. Nomor 90/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)